



PUTUSAN

Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : OTORIUS ZALUKHU Alias RIUS
Tempat lahir : Tetelesi Sorowi, Nias Utara
Umur/Tgl. Lahir : 25 Tahun / 17 Agustus 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Beringin Perumahan Jala Utama Kelurahan Sei Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru
Agama : Katolik
Pekerjaan : Security

Terdakwa OTORIUS ZALUKHU Alias RIUS ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan 6 Maret 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
4. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Pbr tanggal 26 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Pbr tanggal 26 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OTORIUS ZALUKHU Alias RIUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OTORIUS ZALUKHU Alias RIUS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BM 6834 LQ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BM 6834 LQ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberi keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar jam 22.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2018 bertempat di Jalan Tuanku Tambusai Jalur Utara tepatnya di depan simpang Jalan As Shofa Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar jam 22.40 WIB terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BM 6834 LQ dari tempat tinggal terdakwa di Jl. Beringin Perumahan Jala Utama Kel. Sei Sibam Kec. Payung Sekaki Pekanbaru hendak berangkat kerja ke Green



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel di Jl. Arifin Ahmad Pekanbaru, dan selama diperjalanan terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan rata-rata 60-70 Km/Jam karena terdakwa buru-buru hendak masuk kerja;

Saat terdakwa melintasi Jalan Tuanku Tambusai Jalur Utara, dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter terdakwa melihat korban SLAMET yang sedang jalan menyeberang dari sebelah kiri jalan menuju ke sebelah kanan jalan Tuanku Tambusai dari arah utara Simpang Jalan As Shofa menuju selatan Simpang Jalan As Shofa, seharusnya terdakwa membunyikan klakson dan melakukan pengereman serta mengutamakan pejalan kaki, namun karena kecepatan sepeda motor yang dikendarai terdakwa pada saat itu dalam kecepatan tinggi melebihi batas kecepatan maksimal di dalam kota sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa tetap melaju sampai mengambil sisi sebelah kanan jalan hingga menabrak korban SLAMET;

Bahwa akibat dari tabrakan tersebut korban SLAMET dibawa ke Rumah Sakit Prima Pekanbaru untuk mendapatkan pertolongan, namun setelah dirawat selama 4 (empat) hari korban SLAMET meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 0139-B/RSP/VER/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Finna Dwi Putri Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Prima Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran dengan keadaan umum tampak sakit berat setelah mengalami kecelakaan lalu lintas.
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada kepala bagian belakang terdapat bengkok ukuran 10 cm x 5 cm x 3 cm.
 - b. Pada tungkai bawah kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 3 cm.
 - c. Pada hidung terdapat luka terbuka tepi tidak rata sepanjang kurang lebih 1 cm, darah mengalir dari hidung.
3. Korban dilakukan pemeriksaan CT-Scan dengan hasil terdapat patahan pada tulang kepala, perdarahan pada dan di bawah selaput keras otak, udem otak. Pada pemeriksaan rontgen ditemukan patahan pada tulang iga dan tulang selangka. Korban selanjutnya dikonsulkan ke spesialis bedah saraf.
4. Terhadap korban dilakukan operasi dan perawatan.
5. Korban meninggal setelah dirawat selama 4 hari.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut Surat Permintaan Visum berusia 73 tahun, ditemukan patah tulang, luka terbuka, perdarahan pada selaput keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otak dan udem otak akibat kekerasan tumpul. Korban meninggal dalam perawatan.

Serta diperkuat dengan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Prima Pekanbaru No.219/RSP/ SKM/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 yang dinyatakan dan ditandatangani oleh dr. Tuti Seli.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor matic Honda Beat No.Pol: BM 6834 LQ yang dikendarai terdakwa bertabrakan dengan pejalan kaki atas nama SLAMET terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar jam 23.00 WIB di Jalan Tuanku Tambusai Jalur Utara Simpang Jalan Ashofa Pekanbaru;
 - Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi sedang melaksanakan piket dan mendapat laporan melalui HT dari anggota Polsek Payung Sekaki bahwasanya ada kecelakaan lalu lintas di Jalan Tuanku Tambusai Jalur Utara depan simpang Jalan Ashofa, mendapat laporan tersebut saksi bersama dengan rekan saksi Bripka ADHIFIAN langsung menuju TKP dan sesampainya disana saksi langsung melakukan olah TKP dan menanyakan penyebab kecelakaan kepada saksi-saksi yang ada di sekitar TKP;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan olah TKP, saksi tidak menemukan adanya bekas pengereman sepeda motor di tempat kejadian;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan olah TKP, kondisi jalan lebar, bagus dan tidak berlubang, cuaca tidak hujan dan arus lalu lintas sepi;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, pada saat kejadian terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sehingga pada saat korban hendak menyeberang jalan, terdakwa tidak bisa menghindari dan tidak sempat lagi melakukan pengereman sehingga terjadilah tabrakan tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Pasal 80 huruf F, kendaraan bermotor saat bergerak di Jalan Perkotaan diwajibkan maksimal saat bergerak dengan kecepatan 40 KM/Jam, sehingga seharusnya

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak boleh melewati batas kecepatan maksimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut;

- Bahwa seharusnya pengendara kendaraan bermotor pada saat melihat pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan, harus memberi prioritas terhadap pejalan kaki tersebut untuk menyeberang, namun karena kecepatan sepeda motor yang dikendarai terdakwa saat itu dalam kecepatan tinggi sehingga terdakwa tidak bisa lagi menghindarkan kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa ditanyai mengenai kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM), terdakwa mengakui kalau ianya tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengerti dan membenarkannya;

2. Saksi **MEIKSAN TUMANGGOR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di kedai gerobak tempat saksi berjualan di Jalan Tuanku Tambusai dekat persimpangan Jalan Ashofa dan pada saat itu saksi sedang menghadap kearah Jalan Tuanku Tambusai dan jarak antara saksi dengan tempat kejadian sekitar 10 meter;
- Bahwa saat itu saksi melihat sepeda motor matic Honda Beat No.Pol: BM 6834 LQ yang dikendarai terdakwa melaju di Jalan Tuanku Tambusai Jalur Utara dari arah Barat menuju arah Timur, sedangkan pejalan kaki atas nama SLAMET hendak menyeberang dari arah Utara menuju arah Selatan;
- Bahwa saat itu sepeda motor yang dikendarai terdakwa melaju sangat kencang sehingga pada saat korban SLAMET sedang menyeberang dan sudah berada di tengah jalan, terdakwa tidak dapat menghindari korban SLAMET dan menabrak bagian badan sebelah kanan korban SLAMET hingga terpental kedepan;
- Bahwa menurut saksi kecepatan sepeda motor yang dikendarai terdakwa pada saat itu sekitar 80-100 Km/Jam;
- Bahwa sebelum kejadian tabrakan tersebut, saksi melihat korban SLAMET sebelum menyeberang ada memperhatikan arus lalu lintas dari sebelah kanan dan kirinya namun tiba-tiba datang sepeda motor yang dikendarai terdakwa dalam kecepatan tinggi langsung menabrak korban SLAMET;
- Bahwa kemudian korban SLAMET dibawa ke Rumah Sakit Prima yang tidak jauh dari tempat kejadian;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat kondisi korban SLAMET bagian kepalanya luka dan berdarah;
- Bahwa kemudian terdakwa juga diamankan oleh warga saat itu, dan pada saat itu terdakwa sempat mengatakan kepada saksi kalau terdakwa sedang terburu-buru mau masuk kerja sebagai security;
- Bahwa kondisi jalan bagus tanpa lampu jalan, cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengerti dan membenarkannya;

3. Saksi **RAMADHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Toko Ponsel saksi yang berada di Jalan Ashofa dan berjarak sekitar 20 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa pada saat saksi mendatangi tempat kejadian tabrakan tersebut, saksi melihat korban SLAMET tergeletak di aspal sedangkan posisi sepeda motor tidak saksi ketahui, setelah itu saksi bersama-sama dengan warga yang mendatangi tempat kejadian membawa korban SLAMET ke Rumah Sakit Prima yang tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa pada saat itu kondisi korban SLAMET dalam keadaan luka bagian kepala dan mengeluarkan darah;
- Bahwa sebelumnya korban SLAMET ada datang ke toko saksi mencari rokok;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengerti dan membenarkannya;

4. Saksi **M. ADNAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor matic Honda Beat No.Pol: BM 6834 LQ yang dikendarai terdakwa bertabrakan dengan Ayah saksi yaitu korban SLAMET terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar jam 23.00 WIB di Jalan Tuanku Tambusai Jalur Utara Simpang Jalan Ashofa Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tabrakan tersebut dari petugas IGD Rumah Sakit Prima Pekanbaru, yang mana pada saat itu saksi sedang berada di Rumah Sakit tersebut sedang menjaga Ibu saksi yang sedang sakit;
- Bahwa begitu mendapat informasi tersebut saksi langsung menuju ke ruang IGD untuk melihat kondisi Ayah nya;
- Bahwa saat itu saksi melihat kondisi Ayah nya luka pada bagian kepala, wajah dan dada memar, kaki kirinya luka, serta dalam keadaan tidak sadarkan diri;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tabrakan tersebut, korban SLAMET bersama-sama dengan saksi sedang membawa dan menjaga Ibu saksi di Rumah Sakit Prima Pekanbaru, lalu sekitar jam 21.00 WIB korban SLAMET berpamitan kepada saksi untuk pergi sebentar namun ianya tidak memberitahukan kemana ia akan pergi dan sekitar jam 23.20 WIB barulah saksi mengetahui peristiwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa orangtua saksi korban SLAMET sempat dirawat di ruang ICU selama 4 (empat) hari, namun pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar jam 15.20 WIB orangtua saksi tersebut meninggal dunia dalam perawatan medis di Rumah Sakit Prima Pekanbaru;
- Bahwa orangtua saksi tersebut dikebumikan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar jam 22.00 WIB di Pemakaman Umum Desa Mukti Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa belum ada penggantian biaya pengobatan maupun biaya pemakaman dari pihak terdakwa kepada pihak keluarga;
- Bahwa benar biaya pengobatan yang telah dikeluarkan pihak keluarga selama korban SLAMET dirawat di Rumah Sakit Prima Pekanbaru sebesar Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara pihak terdakwa dengan pihak keluarga korban SLAMET;
- Bahwa pernah ada pihak dari keluarga terdakwa hendak memberikan biaya santunan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi ditolak oleh pihak keluarga korban SLAMET

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengerti dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor matic Honda Beat No.Pol: BM 6834 LQ yang dikendarai terdakwa bertabrakan dengan korban SLAMET terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar jam 22.40 WIB di Jalan Tuanku Tambusai Jalur Utara Simpang Jalan Ashofa Pekanbaru;
- Bahwa saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor seorang diri dari rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. Beringin Perumahan Jala Utama Kel. Sei Sibam Kec. Payung Sekaki Pekanbaru hendak berangkat kerja ke Green Hotel di Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru;
- Bahwa saat itu terdakwa buru-buru mengejar masuk kerja, sehingga terdakwa membawa sepeda motor nya dengan kencang dan pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melintas di Jalan Tuanku Tambusai Jalur Utara Simpang Jalan Ashofa Pekanbaru tiba-tiba dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter terdakwa melihat korban SLAMET menyeberang jalan sehingga terdakwa terkejut dan terdakwa tidak sempat mengerem sehingga tabrakan tidak terelakkan;

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak bagian badan sebelah kanan korban SLAMET dan mengakibatkan korban SLAMET terpental ke depan, sedangkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa terjatuh dan terseret ke arah depan;
- Bahwa pada saat melintasi Jalan Tuanku Tambusai Jalur Utara tersebut lampu jalan dalam keadaan mati namun lampu sepeda motor terdakwa berfungsi dengan baik;
- Bahwa pada saat itu jalan dalam keadaan bagus, lalu lintas sepi dan cuaca cerah pada malam hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada membunyikan klakson pada saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa terdakwa masuk kerja jam 23.00 WIB dan berangkat dari rumah sekitar jam 22.30 WIB;
- Bahwa belum ada perdamaian antara pihak terdakwa dengan pihak keluarga korban;
- Bahwa pihak keluarga terdakwa hendak memberikan uang santunan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun ditolak oleh pihak keluarga korban SLAMET;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BM 6834 LQ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BM 6834 LQ.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar jam 22.30 WIB terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BM 6834 LQ dari tempat tinggal terdakwa di Jl. Beringin Perumahan Jala Utama Kel. Sei Sibam Kec. Payung Sekaki Pekanbaru hendak berangkat kerja ke Green Hotel di Jl. Arifin Ahmad Pekanbaru, dan selama diperjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi karena terdakwa buru-buru hendak masuk kerja;

- Bahwa saat terdakwa melintas di Jalan Tuanku Tambusai Jalur Utara, dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter tiba-tiba terdakwa melihat korban SLAMET yang sedang jalan kaki menyeberang dari sebelah kiri jalan menuju ke sebelah kanan jalan Tuanku Tambusai dari arah utara Simpang Jalan As Shofa menuju selatan Simpang Jalan As Shofa, seharusnya terdakwa membunyikan klakson dan melakukan pengereman serta mengutamakan pejalan kaki, namun karena kecepatan sepeda motor yang dikendarai terdakwa pada saat itu dalam kecepatan tinggi melebihi batas kecepatan maksimal di dalam kota sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa tetap melaju sampai mengambil sisi sebelah kanan jalan hingga menabrak korban SLAMET;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut korban SLAMET dibawa ke Rumah Sakit Prima Pekanbaru untuk mendapatkan pertolongan, namun setelah dirawat selama 4 (empat) hari korban SLAMET meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 0139-B/RSPP/VER/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Finna Dwi Putri Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Prima Pekanbaru.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Unsur Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya dimata hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya dimata hukum pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa yang bernama **OTORIUS ZALUKHU Alias RIUS** dalam persidangan ini yaitu dari keterangan saksi-saksi serta terdakwa, ternyata identitasnya seperti tersebut diatas adalah sama dengan nama terdakwa yang ada dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mempertanggung jawabkan segala bentuk perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa terdakwa sehat secara fisik maupun psikis, sehingga secara hukum terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “mengemudikan kendaraan bermotor” ialah mengendarai dan mengendalikan setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ISKANDAR, MEIKSAN TUMANGGOR dan keterangan terdakwa diperoleh fakta pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar jam 22.40 WIB terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BM 6834 LQ dari tempat tinggal terdakwa di Jl. Beringin Perumahan Jala Utama Kel. Sei Sibam Kec. Payung Sekaki Pekanbaru melintas di Jalan Tuanku Tambusai Jalur Utara, hendak berangkat kerja ke Green Hotel di Jl. Arifin Ahmad Pekanbaru dengan kecepatan rata-rata 80-100 Km/Jam karena terdakwa buru-buru hendak masuk kerja.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.

Menimbang, Bahwa Bahwa yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah kurang hati-hati atau mengabaikan peraturan-peraturan serta keharusan yang semestinya ia taati, sedangkan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi MEIKSAN TUMANGGOR dan keterangan terdakwa diperoleh fakta pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar jam 22.40 WIB terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BM 6834 LQ melintas di Jalan Tuanku Tambusai Jalur Utara dengan kecepatan tinggi sekitar 80-100 Km/Jam, tiba-tiba terdakwa melihat korban SLAMET yang berjalan kaki menyeberang dari arah Utara menuju arah Selatan Jalan Tuanku Tambusai Jalur Utara dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, akan tetapi terdakwa tidak melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson karena terdakwa terkejut dan kecepatan kendaraan sangat tinggi sehingga terdakwa tetap melaju kendaraannya sampai mengambil sisi sebelah kanan jalan hingga menabrak korban SLAMET;

Menimbang, Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BM 6834 LQ tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan terdakwa juga tidak melakukan pengereman dan membunyikan klakson ketika melihat korban.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur Unsur “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi MEIKSAN TUMANGGOR, RAMADHAN, M. ADNAN dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban SLAMET mengalami luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Prima Pekanbaru yang tidak jauh dari tempat kejadian untuk mendapatkan pertolongan, namun setelah mendapatkan perawatan medis di ruang ICU selama 4 (empat) hari korban SLAMET meninggal dunia;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 0139-B/RSPP/VER/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Finna Dwi Putri Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Prima Pekanbaru, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran dengan keadaan umum tampak sakit berat setelah mengalami kecelakaan lalu lintas.
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada kepala bagian belakang terdapat bengkok ukuran 10 cm x 5 cm x 3 cm.
 - b. Pada tungkai bawah kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 3 cm.
 - c. Pada hidung terdapat luka terbuka tepi tidak rata sepanjang kurang lebih 1 cm, darah mengalir dari hidung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Korban dilakukan pemeriksaan CT-Scan dengan hasil terdapat patahan pada tulang kepala, perdarahan pada dan di bawah selaput keras otak, udem otak. Pada pemeriksaan rontgen ditemukan patahan pada tulang iga dan tulang selangka. Korban selanjutnya dikonsulkan ke spesialis bedah saraf.
4. Terhadap korban dilakukan operasi dan perawatan.
5. Korban meninggal setelah dirawat selama 4 hari.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut Surat Permintaan Visum berusia 73 tahun, ditemukan patah tulang, luka terbuka, perdarahan pada selaput keras otak dan udem otak akibat kekerasan tumpul. Korban meninggal dalam perawatan;

Dengan demikian unsur Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BM 6834 LQ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BM 6834 LQ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban SLAMET meninggal dunia;
- Belum ada penggantian biaya pengobatan dan biaya pemakaman kepada Keluarga korban SLAMET;
- Belum ada perdamaian dengan Keluarga korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menafkahi 1 (satu) anak dan isterinya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **OTORIUS ZALUKHU Alias RIUS** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BM 6834 LQ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BM 6834 LQ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 oleh kami Riska Widiana, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Asep Koswara, S.H.,M.H dan Juli Handayani, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Novita Sari Ismail, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Tulus Prayogi Hutagaol, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asep Koswara, S.H.,M.H

Riska Widiana, S.H.,M.H

Juli Handayani, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Novita Sari Ismail, S.H